



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BUDIONO, Tempat, tanggal lahir: Kabupaten Semarang, 17 Maret 1980, jenis kelamin: laki-laki, tempat tinggal: Desa Pungguk Beringang, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dibawah register Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Kph pada tanggal 6 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Terdapat kesalahan penulisan nama orang Tuan atau Ayah Kandung anak pemohon pada akta kelahirannya yang lama;
- Bahwa nama Orang Tua atau Ayah Kandung anak pemohon di akta kelahiran adalah Agus Budiono;
- Bahwa nama Orang Tuan atau Ayah Kandung yang benar adalah Budiono;
- Bahwa akta kelahiran tersebut akan digunakan bagi kepentingan Pendidikan anak pemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan penetapan dan menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
 2. Menetapkan bahwa Orang Tua atau Ayah Kandung dari Alif Pahreja adalah Budiono;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 1708-LT-18012013-0011 atas nama Alif Pahreja dan mengganti Orang Tuan atau Ayah Kandung Agus Budiono dengan nama Budiono;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alif Pahreja Nomor: 1709-LT-18012013-0011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 7 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiono, NIK 1708021004840003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lenti Marlina, NIK 1708026401870001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi buku nikah Nomor 153/09/IX/2011, antara Budiono dengan Lenti Marlina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1708020803100037, atas nama kepala keluarga Budiono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 2 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli surat keterangan lahir Nomor: 109/PB/UM/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Pungguk Beringang pada tanggal 1 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali P-6 berupa surat aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roli Amani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua anak Pemohon, yaitu nama ayah dari anak Pemohon yang bernama Alif Pahreja, yang seharusnya nama ayah anak Pemohon adalah Budiono namun yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon Agus Budiono;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pendidikan anak pemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari dan Pemohon tidak ada maksud untuk mengaburkan silsilah keluarga;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Lenti Marlina pada tanggal 9 September 2011 di Desa Pungguk Beringang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Lenti Marlina memiliki 1 (satu) orang anak bernama Alif Pahreja, yang lahir di Kepahiang, pada tanggal 8 November 2012;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Budiono;
 - Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon merubah data tersebut dengan tujuan untuk mengaburkan data, silsila keluarga ataupun ada kaitannya dengan masalah kriminal;
2. Rihayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua anak Pemohon, yaitu nama ayah dari anak Pemohon yang bernama Alif Pahreja, yang seharusnya nama ayah anak Pemohon adalah Budiono namun yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon Agus Budiono;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pendidikan anak pemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari dan Pemohon tidak ada maksud untuk mengaburkan silsilah keluarga;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Lenti Marlina pada tanggal 9 September 2011 di Desa Pungguk Beringang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Lenti Marlina memiliki 1 (satu) orang anak bernama Alif Pahreja, yang lahir di Kepahiang, pada tanggal 8 November 2012;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Budiono;
 - Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon merubah data tersebut dengan tujuan untuk mengaburkan data, silsila keluarga ataupun ada kaitannya dengan masalah kriminal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Kph



permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepahiang agar Pengadilan Negeri Kepahiang menetapkan nama ayah yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1708-LT-18012013-0011 atas nama Alif Pahreja, lahir di Kepahiang, tanggal 8 November 2012 atas nama Agus Budiono diubah menjadi atas nama ayah Budiono;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Roli Amani dan Saksi Rihayati;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa dan memutus perkara in berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura/Reglemen* Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Pemohon dan memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan maka telah diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon yang mana sesuai bukti P-2 dan bukti P-5 serta keterangan Para Saksi menerangkan bahwa domisili Pemohon berada di Desa Pungguk beringang, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum (dapat dikabulkan atau tidak), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan diakhir penetapan ini;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 agar menetapkan bahwa Orang Tua atau Ayah Kandung dari Alif Pahreja adalah Budiono, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan Bukti P-6 dan keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 9 September 2011 antara seorang laki-laki bernama Budiono (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Lenti Marlina, dan dari pernikahan telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama Alif Pahreja, yang lahir di Kepahiang, pada tanggal 8 November 2012, akantetapi setelah Hakim menghubungkan dengan bukti P-1 berupa akta kelahiran atas nama Alif Pahreja nama ayah yang tertulis adalah Agus Budiono, sehingga dengan demikian terdapat kesalahan penulisan pada bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dikarenakan adanya perbedaan nama ayah dari anak Pemohon tersebut dan guna tertib administrasi Kependudukan dari anak Pemohon ke depannya maka nama ayah dari anak Pemohon yang benar adalah Budiono, maka petitum ke-2 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 (tiga) yang memintah untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 1708-LT-18012013-0011 atas nama Alif Pahreja dan mengganti Orang Tuan atau Ayah Kandung Agus Budiono dengan nama Budiono akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” dalam penjelasan pasal tersebut adalah misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- 2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bunyinya sebagai berikut:

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, serta dikarenakan dalam Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-18012013-0011 atas nama Alif Pahreja terdapat kesalahan penulisan pada nama ayah pada akta kelahiran tersebut, yakni nama ayah yang sebenarnya bernama Budiono, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-18012013-0011 segera sejak penetapan ini diucapkan, sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan/*voluntair* yang sifatnya adalah *ex-parte*/satu pihak dan diajukan atas kepentingan dari Pemohon dan pemohon tidak ada mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ayah pada Akta Kelahiran Nomor: 1708-LT-18012013-0011 atas nama Alif Pahreja yang semula tertera atas nama ayah **Agus Budiono** diubah menjadi atas nama ayah **Budiono**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perbaikan Akta Kelahiran Nomor: 1708-LT-18012013-0011 atas nama **Alif Pahreja** untuk mengubah nama ayah menjadi **Budiono** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Anton Alexander, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Kph, tanggal 6 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwindra Agung, S.H.

Anton Alexander, S.H.M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran :Rp30.000,00
 - Biaya Pemberkasan :Rp75.000,00
 - PNPB Panggilan :Rp10.000,00
 - Meterai :Rp10.000,00
 - Redaksi :Rp10.000,00
 - Jumlah :Rp135.000,00
- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Kph